

WALIKOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 41 TAHUN 2018

TENTANG

PENJAMINAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN DI KOTA SEMARANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu;
 - b. bahwa dalam rangka efektifitas penyelenggaraan penjaminan mutu dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan yang bersifat operasional:
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
- 10. Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJAMINAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN DI KOTA SEMARANG.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kota Semarang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Walikota adalah Walikota Semarang.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
- Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Semarang.
- Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Balai Besar POM Provinsi Jawa Tengah adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Tengah.
- Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah adalah tim yang dibentuk oleh beberapa OPD dan intansi terkait lainnya untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum keamanan pangan.

- 10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
- Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
- 12. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
- 13. Pangan siap saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
- 14. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dani kemungkinan cemaran biologi, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan Agama, Keyakinan dan Budaya Masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
- Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan
- Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan Pangan yang memiliki tempat usaha ditempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
- Bahan Tambahan Pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
- Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.

Pasal 2

Maksud di terbitkanya peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam rangka untuk memberikan penjaminan mutu dan keamanan pangan yang meliputi pangan segar, pangan olahan dan pangan siap saji sehingga aman dikonsumsi.

Pasal 3

Tujuan diterbitkanya peraturan ini adalah untuk memberikan penjaminan mutu dan keamanan pangan yang beredar di Kota Semarang.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- persyaratan keamanan pangan;
- b. pendaftaran usaha pangan;
- c. sanitasi pangan;
- d. pengaturan terhadap bahan tambahan pangan;
- e. standar kemasan pangan;

- f. pencantuman label;
- g. pengawasan keamanan pangan;
- pembinaan keamanan pangan;
- peran serta masyarakat; dan
- j. evaluasi dan pelaporan.

BABII

PERSYARATAN KEAMANAN PANGAN

Pasal 5

- (1) Pangan wajib memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan.
- (2) Persyaratan mutu dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tidak mengandung bahan berbahaya;
 - tidak mengandung cemaran kimia /biologis yang melampaui batas maksimum;
 - tidak mengandung benda lain yang dapat mengganggu/merugikan dan membahayakan kesehatan manusia;
 - d. tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.

Pasal 6

Penjaminan mutu dan keamanan pangan di kota semarang di lakukan melalui:

- a. pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaku usaha pangan;
- b. Pengujian sample pangan yang diperdagangkan;
- c. Pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Penjaminan mutu dan keamanan pangan segar di fasilitasi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kota Semarang, Dinas Perikanan Kota Semarang dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Penjaminan mutu dan keamanan pangan olahan di fasilitasi oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, bekerjasama dengan BPOM Jawa Tengah dan LPPOM MUI, dan Dinas Kesehatan Kota Semarang.
- (3) Penjaminan mutu dan keamanan pangan siap saji di fasilitasi dan dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang.

BAB III

PENDAFTARAN USAHA PANGAN

- (1) Setiap pelaku usaha pangan wajib mendaftarkan usahanya ke Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Tatacara dan prosedur pendaftaran menggunakan sistem dalam jaringan yang diatur oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

- (3) Dinas Ketahanan Pangan bersama Tim Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan melakukan verifikasi lapangan terhadap usaha olahan pangan yang didaftarkan untuk menilai mutu dan keamanan pangan yang diolah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Kepala Dinas Ketahanan Pangan menerbitkan surat rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi lapangan sebagaimana tersebut dalam ayat (3) untuk penerbitan sertifikasi sesuai peraturan perundangan
- (5) Tim Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan dimaksud ayat (3) dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

BAB IV SANITASI PANGAN

Pasal 9

- (1) Setiap pelaku usaha pangan wajib menyelenggarakan sanitasi pangan yang baik.
- (2) Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pada kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran Pangan; dan
 - b. harus memenuhi standar Keamanan Pangan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang agar pangan aman untuk-dikonsumsi oleh masyarakat.
- (3) Setiap Pelaku Usaha Pangan yang terlibat dalam rantai Pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada Pangan, baik yang berasal dani bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga Keamanan Pangan terjamin.
- (4) Setiap Pelaku Usaha Pangan yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi dan menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.

BAB V

PENGATURAN TERHADAP BAHAN TAMBAHAN PANGAN

- (1) Penggunaan Bahan Tambahan Pangan dalam memproduksi pangan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dilarang menggunakan Bahan Tambahan Pangan yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya seperti asam borat, boraks, formalin (larutan formaldehid), paraformaldehid (serbuk dan tablet paraformaldehid), pewarna merah rhodamin B, pewarna merah amaranth, pewarna kuning metanil (methanil yellow) dan pewarna kuning auramin; dan
 - b. menggunakan Bahan Tambahan Pangan yang diizinkan.

(2) Nama dan golongan Bahan Tambahan Pangan yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tujuan penggunaan dan batas maksimal penggunaannya menurut jenis pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

STANDAR KEMASAN PANGAN

Pasal 11

- Setiap Pelaku Usaha Pangan yang melakukan produksi pangan dalam kemasan, wajib menggunakan bahan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Standar kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran dan membebaskan Pangan dari jasad renik patogen.

BAB VII

PENCANTUMAN LABEL

Pasal 12

- Setiap pelaku usaha pangan dalam kemasan wajib mencantumkan Label dengan memuat tulisan yang jelas, dapat mudah dibaca, teratur dan tidak berdesak-desakan.
- (2) Keterangan dan/atau pernyataan tentang pangan olahan dalam label harus benar dan tidak menyesatkan baik mengenai tulisan, gambar atau bentuk apapun lainnya.
- (3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan nama produk, daftar bahan, berat bersih, tanggal kedaluwarsa, nomor pendaftaran, kode produksi dan nama serta alamat produsen.

BAB VIII

PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

- (1) Pengawasan dan Pemeriksaan pangan yang beredar, dilaksanakan oleh Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah.
- (2) Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penegakan Keamanan Pangan yang dilakukan secara terpadu.
- (2) Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah selain melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab menangani pelanggaran Keamanan Pangan yang bersifat :
 - a. meresahkan masyarakat;
 - b. berdampak luas pada kesehatan masyarakat:
 - memerlukan penanganan lintas SKPD dan sektor terkait lainnya; dan
 - d. situasi khusus.
- (3) Susunan Keanggotaan Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanankan Pengawasan dan pemeriksaan keamanan pangan yang beredar di pasar tradisional dan pasar modern, dibentuk Pos Layanan Uji keamanan pangan, untuk melakukan uji cepat (rapid test) atas sample pangan yang beredar dipasar.
- (2) Pengawasan dan pemeriksaan keamanan pangan pada kegiatan-kegiatan seperti bazar, festival kuliner dan kegiatan lain yang meperjual-belikan pangan, dilaksanakan oleh Layanan Uji Keamanan Pangan Keliling.

BAB IX

PEMBINAAN KEAMANAN PANGAN

Pasal 15

- Untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan di lakukan pembinaan terpadu secara berkelanjutan yang di fasilitasi Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada seluruh rantai pangan meliputi :
 - a. Produsen pangan;
 - b. Distributor pangan;
 - c. Pasar tradisional / modern;
 - d. Industri rumah tangga;
 - e. Kantin sekolah; dan
 - f. Pedagang keliling.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

- Guna menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan dibentuk Kader Keamanan Pangan.
- (2) Pembentukan dan pembinaan terhadap Kader Keamanan Pangan dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan.

BAB XI EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum Keamanan Pangan dilakukan oleh OPD secara berjenjang kepada Walikota melalui Sekretariat Tim Jejaring.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik yakni setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG,

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang pada tanggal

> Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

> > AGUS RIVANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 41